



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Standar Pelayanan Surat Ijin Kegiatan Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. FC KK
2. FC KTP
3. Pengantar Surat Penanggungjawab Hiburan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Desa dengan membawa berkas persyaratan untuk rekomendasi surat
2. Petugas register menerima dan memeriksa kelengkapan pembuatan rekomendasi surat, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk bisa dilengkapi, dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda pengantar dan diteruskan kepada Kasi Pelayanan
3. Kasi Pelayanan melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan rekomendasi, jika sudah lengkap maka dibuatkan surat rekomendasi keramaian
4. Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi.
5. Petinggi menandatangani surat rekomendasi keramaian
6. Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Kasi Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
7. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.



Desa Tulakan

Desa Tulakan 59454 081325957659

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Tulakan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jika Berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di Tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

s.id/Wadul_Petinggi